



PUTUSAN

Nomor 134 PK/TUN/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

HADI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muara Karang Blok A 4, U/85, RT 001/RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Pekerjaan Karyawan Swasta, selaku ahli waris dari Almarhum Hilman Hartono;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Nasution, Lubis, Hariyowibowo & Partners, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 603/SK-NLHP/I/2024, tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, tempat kedudukan

di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joko Subagyo, S.H., M.T., jabatan Direktur Penanganan Perkara Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKU- HK.03.02/IV/2024, tanggal 5 April 2024;

II. TAN LUKAS TANAMAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muara Karang K 9, Sel/40 RT 008/RW 015 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Zevrijn Boy Hendra Kanu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan konsultan hukum pada *Justice League Law Firm* beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK/JL-LF/IV/2024, tanggal 29 April 2024;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/Pbt/KEM-ATR/BPN/XII/2022, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kamal atas nama Hilman Hartono (Tjhong Khian Kong) seluas 2.860 M² terletak di Jalan Prepedan RT 001/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 27 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/Pbt/KEM-ATR/BPN/XII/2022, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kamal atas nama Hilman Hartono (Tjhong Khian Kong) seluas 2.860 M² terletak di Jalan Prepedan RT 001/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 27 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut;
2. Eksepsi kedaluwarsa (*exceptio temporis*);
3. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan lewat waktu;
3. Eksepsi Penggugat bukan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 147/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali serta memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/G/2023/PTUN.JKT, Tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/Pbt/KEM-ATR/BPN/XII/2022, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kamal atas nama Hilman Hartono (Tjhong Khian Kong) Seluas 2.860 M² terletak di Jalan Prepedan RT 001/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 27 Desember 2022;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/Pbt/KEM-ATR/BPN/XII/2022, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kamal atas nama Hilman Hartono (Tjhong Khian Kong) Seluas 2.860 M² terletak di Jalan Prepedan RT 001/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 27 Desember 2022;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 16 April 2024 dan 30 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan;

- Bahwa penerbitan objek sengketa adalah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 112/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 215/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 9 Juli 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 K/Pdt/2010 tanggal 7 September 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 560 PK/Pdt/ 2011 tanggal 7 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dengan demikian oleh karena objek sengketa diterbitkan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut sengketa *a quo* tidak menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **HADI HARTONO**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)